

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya hukum pidana di suatu negara dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada setiap individu maupun kelompok masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Rasa aman tersebut meliputi banyak hal, diantaranya perasaan tenang tanpa adanya kekhawatiran maupun ancaman yang bersifat kriminal.

Salah satu sumber hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari 3 (tiga) buku. Buku kesatu mengatur tentang aturan-aturan umum, buku kedua mengatur tentang kejahatan, dan buku ketiga mengatur tentang pelanggaran. Kejahatan sebagaimana diatur dalam buku kedua KUHP sarannya bermacam-macam, salah satunya yang paling sering terjadi adalah kejahatan terhadap harta benda yang biasa disebut dengan pencurian yang diatur mulai dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Menurut Wicaksono, S.R. “pencurian dibedakan atas berbagai macam bentuk pencurian seperti pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, pencurian ringan

diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP dan pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP”.¹

Suatu unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian, dibedakan menjadi dua arti yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. “Unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa atau bentuk pokok, yaitu yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian biasa ditambah dengan keadaan khusus yang bersifat memberatkan, misalnya pencurian dengan kekerasan”.²

Untuk membedakan motif pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana pencurian biasa dan keadaan-keadaan khusus lainnya, yang digunakan pertama kali ialah Pasal 362 KUHP, sebagai dasar pokok pencurian dengan kategori biasa. “Jika unsur-unsur pokok yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP terpenuhi maka bisa ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokok, jika motif pencurian tersebut dikategorikan sebagai pencurian diperberat”.³

Pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian biasa atau pencurian dalam bentuk pokok ditambah dengan unsur-unsur kekerasan atau ancaman

¹ Wicaksono, S. R, 2020, *Kualifikasi Oogmerk Pada Penerapan Pasal 362 KUHP*. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 5(2), 426-439.asal 362 KUHP. Lex Crimen, 9(3). hlm. 4

² Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan terhadap harta benda*, Bayumedia Publishing, Malang. hlm. 30-31

³*Ibid.* hlm. 19

kekerasan. Dengan kata lain pencurian dengan kekerasan terdiri dari unsur-unsur Pasal 362 KUHP ditambah unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menurut Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Menurut Adami Chazawi, yang dimaksud dengan “kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau tidak berat”.⁴

Walaupun secara terminologis ketentuan Pasal 89 KUHP telah memberikan batasan tentang kekerasan, namun penerapan unsur kekerasan dalam praktek peradilan masih memberikan kebebasan bagi hakim untuk menginterpretasikan dengan melihat dan mempertimbangkan kasus per kasus, sebagaimana kasus pencurian dengan kekerasan dalam Perkara Nomor : 827/Pid.B/2021/PN.Jmr.

Kasus tersebut bermula pada waktu Fitriyaningsih Jaya Rahayu (saksi korban) keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Ketika saksi korban berada di depan Sekolah

⁴*Ibid.* hlm. 32

Madrasah Sunan Ampel Jln. Mujahir, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, saksi korban berhenti untuk mengecek pulsa di Handphone nya yang dikalungkan pada leher dengan menggunakan tali berwarna hitam, selesai mengecek pulsa, saksi korban melepas Handphone tersebut dari tangan namun masih terkait dengan tali yang dikalungkan ke leher. Bertepatan dengan saksi korban akan menutup resleting jaket yang dipakai, tiba-tiba datang Zainal Abidin (Terdakwa) dari arah belakang saksi korban mengendarai sepeda motor langsung menarik Handphone milik saksi korban yang dikalungkan di leher dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga talinya terputus dan rusak. Setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi korban Terdakwa kabur meninggalkan saksi korban.

Seketika setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke kantor Kepolisian. Setelah melalui tahap penyidikan dan penuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jember dan didakwa dengan surat dakwaan berbentuk subsidair. Dakwaan primair adalah pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, sedangkan dakwaan subsidair adalah pencurian biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan bahwa Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur

kekerasan melalui penelitian dengan judul : **“Penerapan Unsur Kekerasan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor : 827/Pid.B/2021/PN.Jmr)”**.

1.2 Permasalahan

Berpijak pada uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai dan menentukan unsur kekerasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah yang ada, tujuan dibentuknya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai dan menentukan unsur kekerasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat menambah khasanah keilmuan dibidang hukum terutama mengenai penerapan unsur kekerasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Manfaat praktis adalah dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur kekerasan dan ancaman kekerasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian dibutuhkan metode yang tepat untuk keberlangsungan sebuah penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan.⁵

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang diteliti.
2. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dimana pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin menjadi sandaran atau acuan bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.
3. pendekatan kasus (*case approach*) yaitu beberapa bentuk kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*) yang dapat diartikan bahwa isu hukum yang diangkat serta dibahas dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah atau norma dalam hukum positif. Karena tipe penelitian yuridis normatif tersebut dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang sifatnya konsep teoritis yang dihubungkan dengan isu hukum dalam penelitian tersebut, mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan.⁷

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 133

⁶ *Ibid.* hlm. 133-136

⁷ *Ibid.* hlm. 47

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoratif atau otoritas (bahan hukum yang bersifat mengikat). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan”.⁸ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Putusan Nomor : 827/Pid.B/2021/PN.Jmr.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, naskah internet dan dokumen yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian”.⁹

⁸ *Ibid.* hlm. 181

⁹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 23

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dan dikumpulkan dengan teknik dan metode yang tepat.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan suatu penelitian hukum, harus dilakukan tahap-tahap sebagai berikut :

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan diselesaikan.
2. mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang akan dibahas.
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang digunakan untuk menjawab isu hukum.
5. serta memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁰

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode atau cara untuk menemukan jawaban atau rumusan masalah. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif artinya dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis berdasarkan pada asas dan prinsip hukum yang berlaku, yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini dipergunakan untuk menguraikan atau menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai dan menentukan unsur kekerasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hlm. 213-253